

BAB III
CONTOH KASUS PELARIAN NARAPIDANA
DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Kasus Pelarian Terpidana Mati Cai Changpan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

Cai Changpan adalah warga negara asal China yang berhasil ditangkap Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) karena terjerat kasus narkoba. Cai Changpan yang bertempat tinggal di Restoran Fujian Jio Lou beralamat di Ruko Villa Taman Bandara Blok N.7, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, ditangkap Polri pada tanggal 26 Oktober 2016 di Jalan Raya Perancis, Dadap Kosambi Timur, Tangerang dengan barang bukti 135 Kg (seratus tiga puluh lima kilogram) sabu.⁴¹

Sabu tersebut merupakan kiriman dari warga negara Hongkong bernama Ahong. Rencananya, sabu tersebut akan diedarkan Cai Changpan di Indonesia, dimana untuk setiap kilogram sabu, Cai Changpan akan mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jika ditotal, uang yang akan di dapat Cai Changpan mencapai lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika berhasil diedarkan di Indonesia. Namun, sebelum sabu tersebut berhasil diedarkan, Polri berhasil menangkapnya.⁴²

Tanggal 19 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara Cai Changpan, melalui putusannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 385/Pid.Sus/2017/Pn.Tng, menyatakan bahwa Cai

⁴¹Singgih Wiryono, *Op. Cit.*

⁴²*Ibid.*

Changpan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana mati terhadap Cai Changpan. Namun, belum sempat dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut, Cai Changpan berhasil melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (selanjutnya disebut Lapas Kelas I Tangerang), pada tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 02.00 Wib.

Terpidana mati Cai Changpan berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas I Tangerang dengan menjebol keramik lantai kamar tahanannya yaitu di Blok D dengan cara menggali dan membuat terowongan hingga menembus saluran air yang berada di luar Lapas Kelas I Tangerang.⁴³ Setelah berhasil keluar, ia terlihat berjalan santai disekitar Lapas Kelas I Tangerang dan tidak ada satupun petugas dari Lapas Kelas I Tangerang yang mengetahuinya.⁴⁴

Petugas Lapas Kelas I Tangerang baru mengetahui Cai Changpan melarikan diri pada saat dilakukannya serah terima untuk pergantian *shift* pejagaan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas melakukan penghitungan jumlah warga binaan dan baru diketahui kurang 1 (satu) orang. Setelah di cek, diketahui bahwa ternyata Cai Changpan melarikan diri dengan cara membuat lubang dari kamar selnya tembus ke saluran air.⁴⁵

Pihak Lapas Kelas I Tangerang setelah mengetahui Cai Changpan melarikan diri, kemudian membentuk tim gabungan untuk melakukan pengejaran terhadap Cai Changpan. Tim tersebut, yaitu Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

⁴³Kuswandi, "Kisah Pelarian Cai Changpan, Buat Terowongan Hingga Tewas Gantung Diri", <https://www.jawapos.com/nasional/17/10/2020/kisah-pelarian-cai-changpan-buat-terowongan-hingga-tewas-gantung-diri/>, 22 April 2022, 20.00 Wib.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Amirullah, "Cerita Lengkap Pelarian Cai Changpan, Kabur dari Lapas Tangerang Hingga Ditemukan Tewas Bunuh Diri", <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/18/cerita-lengkap-pelarian-cai-changpan-kabur-dari-lapas-tangerang-hingga-ditemukan-tewas-bunuh-diri>, 21 April 2022, 19.00 Wib.

(selanjutnya disebut Polda Metro Jaya) yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (selanjutnya disebut Dirkrimum) dan Direktur Narkoba (selanjutnya disebut Dirnarkoba), Kepolisian Resor Tangerang Kota (selanjutnya disebut Polres Tangerang Kota) dan Tim dari Lapas Kelas I Tangerang.⁴⁶ Tim kemudian menemukan fakta bahwa tanah hasil dari lubang galian yang di buat Cai Changpan untuk melarikan diri adalah setara dengan 2 (dua) *dump truck*, yaitu diameter 2,5 (dua koma lima) dan panjang 30 (tiga puluh) meter.⁴⁷

Penggalian tanah tersebut, dilakukan Cai Changpan kurang lebih sekitar 8 (delapan bulan) dan agar tidak diketahui oleh petugas Lapas Kelas I Tangerang, Cai Changpan hanya menggali tanah sebanyak 2 (dua) kantong plastik dalam sehari. Dua kantong plastik tanah tersebut, kemudian setiap harinya ia buang ke dalam tong sampah, hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terpidana yang berada dalam satu sel dengan Cai Changpan.⁴⁸ Cai Changpan juga menggali lubang hanya pada malam hari, yaitu sekitar pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, dengan menggeser tempat tidur kemudian menggali, setelah selesai menggali ia menggeser kembali tempat tidurnya, sehingga tidak diketahui ada lubang galian di bawah tempat tidur Cai Changpan.⁴⁹

Cai Changpan setelah berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas I Tangerang, kemudian menemui istri dan anaknya di Tenjo Kabupaten Bogor, hal ini diketahui oleh penyidik dari pelacakan telepon genggam (*handphone*) milik rekan satu selnya yang sempat ia curi sebelum melarikan diri. Saat bertemu dengan anak dan istrinya, ia tidak banyak bercerita, sehingga saat penyidik tiba di lokasi tersebut,

⁴⁶Kuswandi, *Op. Cit.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Cai Changpan sudah tidak ada. Telepon genggam milik rekan satu selnya tersebut, ia berikan kepada anak dan istrinya.⁵⁰ Berdasarkan keterangan dari hasil penyidikan, di duga Cai Changpan, kemudian melarikan diri ke wilayah hutan Tenjo Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih Cai Changpan karena ia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang diterimanya pada saat mengikuti pelatihan militer di Tiongkok.⁵¹ Pemilihan hutan sebagai lokasi pelarian diri, sebelumnya juga telah dilakukan Cai Changpan pada saat menjadi tahanan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bareskrim Mabes Polri), pada tanggal 24 Januari 2017 yang kemudian tertangkap kembali di hutan di kawasan Sukabumi.⁵²

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Cai Changpan ke dalam daftar pencarian orang (selanjutnya disebut DPO) karena dari hasil pengejaran yang dilakukan petugas, belum berhasil menangkap kembali Cai Changpan. Polda Metro Jaya juga menjanjikan imbalan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi siapapun yang dapat menangkap Cai Changpan.⁵³ Selain melakukan pengejaran, tim dalam hal ini penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas Lapas Kelas I Tangerang. Hasilnya, 2 (dua) orang petugas Lapas Kelas I Tangerang ditetapkan sebagai tersangka karena di duga membantu Cai Changpan dalam melarikan diri, yaitu Wakil Komandan Regu dan Petugas Kesehatan Lapas Kelas I Tangerang.⁵⁴

Petugas Lapas Kelas I Tangerang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, terindikasi dengan sengaja membiarkan Cai Changpan melarikan diri atau dengan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Muhammad Isa Bustomi, "Ini Kronologi Cai Changpan Ditemukan Tewas Bunuh Diri di Pabrik Hutan Tenjo", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/19/14055751/ini-kronologi-cai-changpan-ditemukan-tewas-bunuh-diri-di-pabrik-hutan?page=all>, 20 April 2022, 15.00 Wib.

⁵³Kuswandi, *Op. Cit.*

⁵⁴*Ibid.*

sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu Cai Changpan melarikan diri, yaitu dengan membelikan Cai Changpan mesin pompa air untuk digunakan dalam membuat terowongan bawah tanah sebagai rute atau jalur untuk melarikan diri. Setelah 1 (satu) bulan pengejaran, pelarian Cai Changpan pun berakhir. Ia ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di kawasan hutan Jasinga yang letaknya bersebelahan dengan hutan Tenjo di Kabupaten Bogor.⁵⁵

Keberadaan Cai Changpan tersebut, pertama kali terlihat oleh satuan pengamanan (selanjutnya disebut Satpam) pabrik pembakaran ban, yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa Koleang. Laporan ini, kemudian disampaikan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2020. Tanggal 17 Oktober 2020, berdasarkan laporan tersebut, kemudian tim khusus yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kota dan Lapas Kelas I Tangerang melakukan upaya pengeledahan dan ditemukan Cai Changpan dalam keadaan meninggal dunia dengan cara gantung diri.⁵⁶

Cai Changpan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (gantung diri) karena terdesak, di mana dalam pengejaran yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kota dan Lapas Kelas I Tangerang, setidaknya ada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) anggota yang tergabung untuk menangkap kembali Cai Changpan. Sejumlah anggota yang tergabung dalam tim tersebut, melakukan pencarian secara berkala dengan sistem *mobile* satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil dari identifikasi sidik jari serta tato, Kepolisian memastikan bahwa jasad tersebut adalah Cai Changpan dan kemudian membawa

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Muhammad Isa Bustomi, *Op. Cit.*

jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian dilakukan *otopsi*.⁵⁷

B. Kasus Pelarian Terpidana M. Hafid dan Karlos Waring dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura Papua

M. Hafid dan Karlos Waring merupakan warga binaan dari Lapas Kelas II Abepura Papua yang beralamat di Jalan Kesehatan, Kelurahan Yobe Distrik Abepura. Di Lapas Kelas II Abepura Papua, mereka menghuni di blok maksimum 3. Sabtu, tanggal 21 Mei 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, keduanya berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas II Abepura Papua. Aksi kedua warga binaan tersebut, berawal pada Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 Wit, seorang petugas Lapas bernama Jems Mandowen meminta kunci blok kepada petugas jaga malam, kemudian menyerahkannya kepada warga binaan bernama M. Hafid dan Karlos Waring, dengan perjanjian dimana Jems Mandowen dijanjikan uang imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁵⁸

M. Hafid dan Karlos Waring, setelah mendapatkan kunci blok tersebut dari Jems Mandowen, kemudian membuka kunci gerbang blok tersebut, kemudian keluar melewati belakang blok tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) dan memanjat pagar menuju bengkel yang berada di area Lapas Kelas II Abepura Papua.⁵⁹ Di bengkel tersebut, kedua warga binaan tersebut megambil tangga yang digunakan untuk memanjat pagar. Pakaian tahanan digunakan sebagai pengaman

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Nusantar, "Petugas LP Abepura Bantu Napi Kabur", <https://mediaindonesia.com/nusantara/47364/petugas-lp-abepura-bantu-napi-kabur.html>, 20 April 2022, 14.00 Wib.

⁵⁹Robert Isidorus, "Sogok Petugas Lapas Abepura Rp.50 Juta, Dua Tahanan Kabur", <https://www.beritasatu.com/nasional/366691/sogok-petugas-lapas-abepura-rp-50-juta-dua-tahanan-kabur>, 19 April 2022, 19.00 Wib.

untuk melewati pagar berduri. Karlos Waring langsung menuju pintu gerbang dengan memanjat melalui engsel pintu menuju tembok besar dan melompat ke bawah.⁶⁰ M. Hafid ketahuan karena warga yang berada di samping Masjid di seputaran Lapas Kelas II Abepura Papua, berteriak jika ada tahanan yang melarikan diri, sehingga M. Hafid kembali tertangkap di Pos A Lapas Kelas II Abepura Papua, sedangkan Karlos Waring berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas II Abepura Papua.⁶¹

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Kepala Lapas Kelas II Abepura Papua terhadap M. Hafid, diperoleh keterangan bahwa mereka melarikan diri dari Lapas Kelas II Abepura Papua dibantu oleh seorang petugas Lapas Kelas II Abepura, yaitu Jems Mandowen.⁶² M. Hafid juga menyebutkan bahwa Jems Mandowen dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila mereka berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas II Abepura Papua. Jems Mandowen telah menerima uang muka dari kedua warga binaan yang melarikan diri tersebut, sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut, diterima Jems Mandowen dari salah satu teman Karlos Waring bernama Etha Sawinai.⁶³

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²Nusantar, *Op. Cit.*

⁶³Katharina Janur, "Sipir Lapas Abepura Beri Kunci Sel Pencabul Masih Berkeliaran", <https://www.liputan6.com/regional/read/2516122/sipir-lapas-abepura-beri-kunci-sel-pencabul-masih-berkeliaran>, 20 April 2022, 14.12 Wib.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DAN UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN AGAR KASUS PELARIAN NARAPIDANA YANG MELIBATKAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TIDAK TERJADI KEMBALI

A. Pertanggungjawaban Pidana dari Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) merupakan sebuah binaan untuk seorang narapidana. Tentunya hal ini berfungsi untuk menjadikan seorang narapidana menjadi lebih baik lagi ketika sudah selesai menjalani masa hukumannya atau sudah keluar dari dalam Lapas. Tujuan dari Lapas sendiri adalah untuk menjadikan seorang lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Narapidana bukan hanya sebuah objek tetapi dapat dikatakan sebagai subjek yang tentunya sama dengan manusia lain pada umumnya, yaitu mempunyai kelalaian atau kesalahan. Penyebab atau faktornya yang harusnya diberantas, sehingga dengan adanya pidana penjara di dalam Lapas, diharapkan dapat menjadi solusi untuk melakukan perubahan pada diri narapidana, hal tersebut tentunya dilakukan untuk menyadarkan serta menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan itu salah dan pastinya agar mereka menjadi lebih baik lagi. Tetapi tidak hanya faktor penyesalan saja yang dapat merubah narapidana menjadi lebih baik lagi, akan tetapi harus di dukung oleh petugas pemasyarakatan, dimana seperti yang kita ketahui bahwa tugas serta tanggung jawab yang begitu berat diberikan

kepada petugas pemasyarakatan, dikarenakan petugas pemasyarakatan tiap harinya berinteraksi dengan narapidana, sehingga secara tidak langsung petugas pemasyarakatan sangat berperan dalam merubah sikap serta perilaku narapidana di dalam Lapas.

Petugas pemasyarakatan dalam hal ini penjaga tahanan atau bisa disebut sipir merupakan seorang yang tiap harinya terlibat pada kegiatan di Lapas, maka apapun yang dilakukan di dalam Lapas atau segala aktivitas di Lapas, maka penjaga tahanan atau sipir tentunya terlibat, dikarenakan petugas pemasyarakatan harus ada tiap harinya di dalam Lapas untuk mengurus seluruh narapidana yang ada di dalam Lapas tersebut. Apabila terjadi sebuah pelanggaran di dalam Lapas, tentunya petugas pemasyarakatanlah yang harus turun tangan untuk mengatasi, sudah menjadi kewajiban dari seorang petugas pemasyarakatan untuk menjaga Lapas agar tetap aman dan tidak ada pelanggaran hukum apapun di dalam Lapas yang tentunya tetap mengedepankan aspek bahwa petugas pemasyarakatan harus menjaga dan membina narapidana di dalam Lapas.

Lembaga yang membawahi langsung Lapas adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham), sehingga hal apapun yang terjadi secara langsung di Lapas harus diketahui langsung oleh Kanwil Kemenkumham. Apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum dan tidak diberikan sebuah penyelesaian masalah dari petugas pemasyarakatan dan bahkan petugas pemasyarakatan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, misalnya terlibat dalam pelarian narapidana, maka yang memiliki kewajiban untuk menegakkan pelanggaran ini adalah Kanwil Kemenkumham, sebelum masalah ini dibawa pada pihak yang berwenang atau Kepolisian. Maka dari itu, ketika terjadi sebuah permasalahan atau suatu kegiatan

yang melanggar hukum yang melibatkan petugas pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham tentunya harus memberikan sanksi secara tegas ataupun menindaklanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai dengan wewenangnya. Tentunya, proses yang dilakukan diharapkan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam Lapas.

Petugas pemasyarakatan sebenarnya telah memiliki payung hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, di mana dalam Pasal 1 angka 1 nya disebutkan bahwa yang merupakan kode etik ialah pedoman mengenai sikap maupun perbuatan sipir yaitu menjalankan fungsi seperti pembinaan serta membimbing para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan disertai dengan mengelola benda yang menjadi sitaan ataupun barang hasil rampasan. Maka, ketika terjadi pelanggaran hukum di dalam Lapas, sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh petugas pemasyarakatan yang menjaga narapidana, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan petugas pemasyarakatan itu sendiri, maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum itu sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap Lapas yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk seorang narapidana merubah dirinya menjadi lebih baik, malah sebaliknya yaitu menjadikan narapidana menjadi semakin buruk setelah keluar dari Lapas. Atas dasar itu, sebaiknya petugas pemasyarakatan harus dapat memegang teguh apa yang menjadi kode etik dalam bekerja, dan bukannya hanya sekedar bekerja untuk dirinya sendiri, akan tetapi harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin, sehingga petugas Lapas yang terlibat dalam pelarian narapidana dalam Lapas, haruslah diberikan sanksi hukum.

Sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas, selain dapat dijatuhi sanksi tindakan (administrasi), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Penerapan sanksi pidana terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam pelarian narapidana, baik dikarenakan lalai ataupun sengaja telah diatur dengan rinci dalam KUHP. Pasal yang mengatur terhadap perbuatan tersebut adalah Pasal 426 KUHP, yang berbunyi :

1. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun; dan
2. Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian pegawai negeri sipil itu, maka pegawai negeri sipil itu di hukum kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 426 tidak hanya mengancam petugas pemasyarakatan yang sengaja terlibat dalam pelarian narapida, melainkan juga petugas masyarakat yang karena kelalaiannya menyebabkan narapidana melarikan diri dari dalam Lapas. Berdasarkan pasal tersebut, maka oknum petugas pemasyarakatan yang terbukti secara hukum dengan sengaja membantu atau melepaskan narapidana dari dalam Lapas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan jika narapidana berhasil melarikan diri dari dalam Lapas karena faktor kelalaian dari petugas pemasyarakatan, maka petugas pemasyarakatan tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 426 ayat (2) KUHP dapat dikalikan 1000 (seribu) kali.

Penulis berpendapat bahwa dari uraian Pasal 426 KUHP tersebut di atas, maka terhadap petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang yang terlibat dalam pelarian Cai Changpan, maupun petugas pemasyarakatan Lapas Kelas II Abepura Papua, dapat diterapkan Pasal 426 ayat (1), yaitu dengan sengaja menyebabkan terpidana melarikan diri dari dalam Lapas. Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP adalah, sebagai berikut :

1. Unsur objektif, yaitu dengan sengaja

Unsur ini telah terpenuhi, dimana dalam kasus pelarian narapidana di Lapas Kelas I Tangerang, kedua petugas pemasyarakatan yaitu Wakil Komandan Regu dan Petugas Kesehatan Lapas sengaja membiarkan Cai Changpan melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu Cai Changpan melarikan diri, yaitu dengan membelikan Cai Changpan mesin pompa air untuk digunakan dalam membuat terowongan bawah tanah sebagai rute atau jalur untuk melarikan diri. Begitu juga dalam kasus pelarian narapidana di Lapas Kelas II Abepura Papua, dimana Jems Mandowen sengaja telah memberikan kunci blok maksimum 3 kepada M. Hafid dan Karlos Waring, sehingga keduanya berhasil melarikan diri dari dalam Lapas.

2. Unsur subjektif, yaitu :

a. Seorang pegawai negeri

Unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang dan Jems Mandowen (petugas pemasyarakatan

Lapas Kelas II Abepura Papua), dimana mereka semua adalah pegawai negeri sipil pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan

Unsur ini terlihat jelas terpenuhi, yaitu bahwa Wakil Komandan Regu, dan Petugas Kesehatan Lapas serta Jems Mandowen, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang pemasyarakatan.

c. Membiarkan melarikan diri atau membebaskan

Unsur ini juga telah terpenuhi, dimana pada kasus di Lapas Kelas I Tangerang, kedua petugas pemasyarakatan tersebut, membiarkan atau membebaskan Cai Changpan melarikan diri, hal ini terindikasi dari bantuan mereka kepada Cai Changpan. Begitu juga pada kasus di Lapas Kelas II Abepura Papua, Jems Mandowen membiarkan atau melepaskan M. Hafid dan Karlos Waring untuk melarikan diri dengan memberikan kunci blok maksimum 3, sehingga mereka dapat melarikan diri.

d. Memberikan bantuannya pada waktu orang itu dibebaskan atau membebaskan dirinya sendiri

Unsur ini telah terpenuhi, dimana pada kasus pelarian Cai Changpan, kedua petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang, memberikan bantuannya berupa membelikan mesin pompa air, sedangkan dalam kasus pelarian narapidana di Lapas Kelas II Abepura Papua, Jems Mandowen selaku petugas pemasyarakatan, memberikan bantuannya berupa memberikan kunci blok maksimum 3 kepada M. Hafid dan Karlos Waring.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang,

yaitu Wakil Komanda Regu dan Petugas Kesehatan serta Jems Mandowen selaku petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II Abepura Papua, yang terlibat dalam pelarian narapidana dari dalam Lapas, dapat dijatuhkan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun, karena dengan sengaja membantu atau melepaskan narapidana dari dalam Lapas.

Sanksi tindakan berupa sanksi administrasi juga dapat diterapkan terhadap kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang tersebut serta Jems Mandowen selaku petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II Abepura Papua, dimana mereka semua statusnya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Sanksi administrasi tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana dalam Pasal 8 peraturan ini menyebutkan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil. Penulis berpendapat bahwa sanksi administrasi yang harus diterapkan terhadap kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang yang terlibat dalam pelarian Cai Changpan serta Jems Mandowen petugas selaku petugas pemasyarakatan Lapas Kelas II Abepuran Papua yang terlibat pelarian narapidana (M. Hafid dan Karlos Waring), adalah hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c.

B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Agar Kasus Pelarian Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan Yang Melibatkan Petugas Pemasyarakatan Tidak Terjadi Kembali

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada hal-

hal penyimpangan, kerusakan, pemberontakan dan pelarian serta penegakan peraturan dan standar operasional prosedur (selanjutnya disebut SOP). SOP merupakan standar pelaksanaan dalam menjalankan fungsi Lapas menjalankan kegiatan di dalam Lapas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali adalah, sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) dari tindakan menerima suap dan wilayah birokrasi bersih melayani (selanjutnya disebut WBBM)

SDM merupakan salah satu yang sangat diperhatikan dalam meningkatkan fungsi Lapas dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan harus diberikan bekal yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu menjalankan setiap tugasnya dengan berpedoman kepada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan juga harus mampu memberikan pelayanan prima tanpa ada unsur iming-iming diberikan suatu imbalan dari masyarakat atas layanan yang diberikannya. Peningkatan layanan seperti ini dapat memberikan nilai positif bagi Lapas dalam mewujudkan SDM untuk tidak menerima suap. Termasuk juga memberikan layanan tanpa pungutan yang diminta dari masyarakat untuk melahirkan WBBM. Untuk mewujudkan petugas pemasyarakatan untuk tidak menerima suap perlu diberikan bekal dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan (selanjutnya disebut Diklat) bagi setiap petugas pemasyarakatan agar dapat mewujudkan Lapas yang bersih dan melayani.

2. Petugas pemasyarakatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP

SOP merupakan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan narapidana. Setiap pelayanan harus berdasarkan SOP yang ada, sehingga dapat mewujudkan layanan yang bersih dan terhindar dari tindakan menerima suap. Untuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *online*, maka setiap Lapas harus mampu menyiapkan SOP pelayanan berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut IT).

3. Peningkatan layanan kunjungan berbasis IT

Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan langsung kepada masyarakat yang sedang melaksanakan kunjungan di dalam Lapas. Petugas pemasyarakatan harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat. Petugas pemasyarakatan tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikannya, sehingga bersih melayani mulai dari masuk kunjungan, selama masa kunjungan sampai berakhirnya kunjungan. Petugas pemasyarakatan juga harus adil dalam memberikan perlakuan pengunjung dan narapidana dalam setiap pelayanan agar semua dapat terlayani dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan, Lapas harus menggunakan sistem informasi agar memudahkan setiap pengunjung tidak mengantri terlalu lama di Lapas untuk masuk berkunjung, misalnya menyediakan layanan *registrasi online* bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan yang akan berkunjung ke Lapas dengan cara mengisi *form online*. *Form* ini di isi dengan data/informasi pengunjung Lapas, seperti Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK), nomor Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK), dan lain sebagainya. Setelah diisi

lengkap dan proses *registrasi online* disetujui, maka muncul tanggal serta jam berkunjung, dengan demikian dapat diketahui siapa saja yang melakukan pertemuan dengan narapidana di Lapas.

4. Sarana dan prasarana pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang utama dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi Lapas. Ruang pembinaan, sarana ibadah, klinik dan sarana lainnya yang dapat mendukung proses pembinaan sehingga dapat memaksimalkan pembinaan di dalam Lapas.

5. Layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas

Peredaran uang di dalam Lapas perlu diatur dan diawasi dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak bank, misalnya di dalam Lapas tidak perlu menggunakan uang langsung, tetapi dapat menggunakan uang bersifat *bitcoin*. Setiap narapidana hanya dapat melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan kartu *bitcoin* yang sudah disiapkan sehingga narapidana tidak dapat menyentuh langsung uang dalam setiap transaksi, hal ini untuk mengurangi penyalahgunaan uang, seperti melakukan suap terhadap petugas pasyarakatan.

6. Layanan pengamanan dan ketertiban

Fungsi pengamanan melahirkan ketertiban menjadi fungsi pokok dalam mewujudkan fungsi pembinaan berjalan dengan baik. Layanan pengamanan dan ketertiban menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas. Tanpa pengamanan dan ketertiban yang baik, maka fungsi pembinaan tidak akan berjalan dengan baik pula. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam Lapas.

Upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan mampu memperbaiki Lapas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan.